

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PENYELENGGARAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK
- D. METODE

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

- A. KONSEP NEGARA HUKUM
- B. PENYELENGGARA ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN
- C. TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- D. ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM RAPERDA

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

- A. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
- B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- C. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- E. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
- F. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
- G. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- H. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. LANDASAN FILOSOFIS
- B. LANDASAN SOSIOLOGIS
- C. LANDASAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- A. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

BAB VI PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur.

Naskah akademik disusun sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah bebrapa kali melaui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari syarat penyusunan proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Adminsitasi Kependudukan Kabupaten Cianjur yang lebih baik, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen akademik dalam penentuan kebijakan mengenai Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur. Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Cianjur, Pebruari 2025

Tim Perumus,

Fakultas Hukum Universitas
Suryakencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan, kesejahteraan atau kemakmuran bersama, para pendiri Negara (*the founding fathers and mothers*)¹ juga menegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945) alinea empat bahwa tujuan Negara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wilayah) Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Indonesia secara konstitusional adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, pada hakikatnya secara umum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandeman)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 202

² Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 150

status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Cianjur harus dapat dikendalikan dengan baik melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah³. Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikat tanah dan perizinan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan,

identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti ini tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas dikatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik salah satunya pelayanan KTP dan Akte Kelahiran yang merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang diselenggarakan untuk menjamin dan kepastian hukum. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan penduduk

³ Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, *Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5 hlm. 962

⁴ Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah mada University PressYogyakarta, hlm. 20

adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dari Pasal-pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara dalam hal ini penduduk yang terdapat atau berada disuatu Wilayah Provinsi, Wilayah Kabupaten dan Wilayah Kota maka Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan pula hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi Kependudukan⁵ merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

⁵ Ida Bagus Mantra.2009. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Hlm. 12, Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di Kabupaten Cianjur. Yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut sangat mempengaruhi data setiap Kabupaten, jika terdapat data yang tidak sinkron maka akan terjadi perbedaan jumlah data dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Terkait jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur, hasil Sensus Tahun 2024 tercatat sebanyak 2,58 Juta Jiwa. Tahun 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Cianjur di dominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun) jumlahnya mencapai 1,63 juta (63,03%) dari total populasi. Sedangkan usia anak-anak umur 0-14 tahun sebanyak 25,83% serta usia lanjut yang berumur lebih dari 60 tahun sebanyak 11,13%

Data BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2024⁶ mencatat kategori masyarakat Kabupaten Cianjur menurut umur sebagai berikut :

No.	Umur	Jumlah	%
1	Umur 0-4 tahun	175,79 ribu jiwa	(6,8%)
2	Umur 5-9 tahun	246,81 ribu jiwa	(9,55%)
3	Umur 10-14 tahun	245,16 ribu jiwa	(9,48%)
4	Umur 15-19 tahun	162,88 ribu jiwa	(6,3%)
5	Umur 20-24 tahun	221,14 ribu jiwa	(8,56%)
6	Umur 25-29 tahun	209,38 ribu jiwa	(8,1%)
7	Umur 30-34 tahun	193,17 ribu jiwa	(7,47%)
8	Umur 35-39 tahun	185,17 ribu jiwa	(7,16%)
9	Umur 40-44 tahun	191,67 ribu jiwa	(7,42%)
10	Umur 45-49 tahun	174,12 ribu jiwa	(6,74%)
11	Umur 50-54 tahun	162,06 ribu jiwa	(6,27%)

⁶ Agus Dwi Darmawan, *Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur 2,58 Juta Jiwa*, dikutip dari : <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/2d18065740051ae/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-cianjur-2-58-juta-jiwa#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Cianjur,juta%20jiwa%20data%20per%202024>, Tanggal 05 Februari 2025, Jam 10.00. Wib.

12	Umur 55-59 tahun	129,61 ribu jiwa	(5,01%)
13	Umur 60-64 tahun	108,44 ribu jiwa	(4,2%)
14	Umur 65-69 tahun	72,54 ribu jiwa	(2,81%)
15	Umur 70-74 tahun	52,61 ribu jiwa	(2,04%)
16	Umur lebih dari 75 tahun	54,19 ribu jiwa	(2,1%)

Data kependudukan diatas, merupakan gambaran bagaimana strategisnya administrasi kependudukan dalam pencatatan dan berbagai kepentingan dokumen yang dibutuhkan oleh warga Kabupaten Cianjur tersebut, data tersebut merupakan hasil dari fungsi pemerintahan melakukan pendataan, mendokumentasikan dan mengklasifikasikan data kependudukan yang sangat berpengaruh kepada profil perkembangan kependudukan dimana hal tersebut merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Kabupaten Cianjur sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan.

Profil perkembangan kependudukan ini akan berpengaruh kepada perkembangan kependudukan dimana kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengerahui oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain berpengaruh kepada profil perkembangan kependudukan juga berpengaruh salah satunya mengenai kebijakan alokasi bantuan kepada penduduk, beberapa fakta mengatakan bahwa terdapat paling tida 2 (dua) contoh permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan Peraturan

Daerah tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur mislanya:

1. Banyaknya keluhan tidak sampainya bantuan sosial dari pemerintah kepada penduduk atau masyarakat yang membutuhkan, yang seharusnya masyarakat mendapatkan haknya karena disebabkan data yang diberikan tidak akurat maka masyarakat banyak yang tidak menerima, akibat salah data kependudukan, sebagai contoh:
 - a) Bansos PKH salah sasaran;
 - b) Selain kartu PKH yang tidak dipegang penerima;
 - c) Kriteria jumlah jiwa dan status dalam rumah tangga juga tak sesuai dengan besaran uang yang diterima dan sebagainya.
2. Terjadinya kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah digunakan oleh orang lain, dan jika tidak ada pengaduan maka pemerintah tidak mengetahui jika telah terjadi kesalahan. Terdapat banyaknya pengaduan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang belum dinyatakan aktif oleh sistem sehingga tidak dapat diverifikasi untuk pembuatan rekening tabungan, BPJS atau kepentingan lainnya, sehingga masyarakat bingung dan akhirnya malas untuk menyelesaikan administrasi berikutnya.

Beberapa permasalahan diatas menjadi landasan atau latar belakang untuk dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan ditingkat Kabupaten dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan.⁷

⁷ Endah Christianingsih, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI*

Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskriminatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah khusus Kabupaten Cianjur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas⁸, maka dirumuskan:

1. Apakah latar belakang di perlukannya regulasi Adminsitasi Kependudukan Kabupaten Cianjur?
2. Apakah permasalahan kependudukan Kabupaten Cianjur sehingga di perlukan regulasi Adminsitasi Kependudukan?
3. Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Raperda Kabupaten Cianjur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
4. Bagaimanakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Raperda Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.

KABUPATEN BANDUNG, Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung, Hal. 02 <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/unnur,+Endah+Christianingsih.pdf>, di unduh tanggal 06 Pembruari 2025, Jam 10:07

⁸ Mulono Apriyanto dkk, *Metodologi Penelitian Pertanian*, Book Chepter, Bab III Latar Belakang Masalah Penelitian , Latarbelakang Masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk di teliti, <https://repository.unisi.ac.id/216/1/BAB%20III%20latar%20belakang%20masalah.pdf>, di unduh tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 08:52

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik⁹ ini adalah untuk melakukan telaah dan kajian akademis, yang dapat menjadi dasar dan landasan bagi penyusunan Raperda Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur serta cara mengatasi permasalahan tersebut;

1. Perumusan latarbelakang di perlukannya regulasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur.
2. Perumusan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Perumusan pertimbangan perlunya dibuat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur.
4. Perumusan tujuan dibuatnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur.
5. Perumusan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Raperda Kabupaten Cianjur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Perumusan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

Raperda Kabupaten Cianjur mengani Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah terbentuknya Raperda mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur yang adaptif

⁹ Muhsin, *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jurnal Das Sollen, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, , Hlm 6, di kutif dari [file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1644-Article%20Text-3276-1-10-20210629%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1644-Article%20Text-3276-1-10-20210629%20(2).pdf), tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 09:03

dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Kabupaten Cianjur kedepan.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif¹⁰, yaitu menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda), selain itu penelitian hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 6-7

dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda; serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis,¹¹ yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistimatis objek dari pokok permasalahan. Dengan penulisan ini, dapat dilakukan analisa dan penyusunan data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pembentukan Peraturan Daerah.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai aspek hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa:

1. Bahan Hukum Primer¹², yaitu antara lain:

¹¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 23

¹² H. Hadan Nawawi & H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Hlm 48-49

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan

2. Bahan Hukum Sekunder,¹³ yaitu berbagai bahan kepustakaan antara lain mengenai:

- 1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi horisontal maupun vertikal;
- 2) Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 4) Proses pembentukan Peraturan Daerah.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistematisasi berdasarkan pokok dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

¹³ Yusfi Rina, *Metode Penelitian*, Bab III, dikutip dari : <https://repository.unika.ac.id/17637/4/07.93.0041%20Yusfi%20RinaBAB%203.pdf>, tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 09:40

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Konsep Negara Hukum

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. A.V. Dicey sebagai filsuf hukum mengemukakan bahwa negara hukum memiliki tiga hal penting, yaitu supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum. Di lain pihak Julius Stahl, mengembangkan konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*"

Negara Hukum Indonesia secara materiil dikenal dengan istilah *welfarestate* atau Negara kesejahteraan. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfarestate* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.¹⁴

T.H. Marshall, mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme, sedangkan konsep negara kesejahteraan itu sendiri sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan di mana negara aktif terlibat dalam menyediakan

¹⁴ Moch Mahmud MD. 1990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24

perlindungan sosial dan pelayanan publik kepada warganya. Dengan ciri-ciri negara kesejahteraan:

1. Adanya program asuransi sosial bagi masyarakat
2. Adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat
3. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
4. Pemerintah secara aktif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat

Model-model negara kesejahteraan yang telah dilaksanakan di beberapa negara diantaranya Model Universal, Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*.

Dalam praktek bernegara pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial yang dimaksudkan antara lain mengembangkan berbagai sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden dari mulai jaman Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi sampai pemerintahan Presiden Indonesia yang ke delapan ini, kebijakan dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan orang perorang.¹⁵ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

15

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/batharakresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah>

tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Dengan demikian maka pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁷

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat beragam dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁶ Satjipto Rahrdjo.1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

¹⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik mengenai administrasi kependudukan.¹⁸

Kependudukan menurut para ahli di antaranya Thomas Robert Malthus (1766-1834), melalui Teori Malthus menyatakan sebagai berikut : Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi pertumbuhan bahan pangan, akibatnya, dunia akan kekurangan pangan dan penduduk akan jatuh pada tingkat hidup yang subsisten. *Malthus* berpendapat bahwa membatasi pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah dengan menunda perkawinan. Teori *Neo-Malthusian* teori ini berkembang pada abad 19-20, *Neo Malthusian* berpendapat bahwa membatasi pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah dengan menggunakan pembatasan kelahiran.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, dokumen kependudukan

¹⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.2009. Hlm 10.

memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, dokumen kependudukan dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, contoh dokumen kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berdasarkan teori tersebut diatas pemerintah harus dapat ikut dalam perkembangannya terutama pelaksanaan regulasi dalam melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Dalam penataan administrasi kependudukan saat ini telah terbangun data base kependudukan baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta telah diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk serta telah dilaksanakannya penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik atau e-KTP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; berdasarkan Pasal tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dimana setiap penduduk memiliki hak untuk memiliki dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil yaitu pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting

merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang harus dibuktikan melalui dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan.

B. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Penyelenggaraan Kependudukan menurut Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
 - a. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 - b. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil

dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- c. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Pengertian Administrasi Menurut para ahli:

- a. Menurut S.P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Musanef mengatakan bahwa administrasi secara luas adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganissian sampai dengan fungsi pengawasan.
- c. Sowarno Handyaningrat administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik

mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

3. Pengertian Administrtasi Kependudukan dalam berbagai literasi diantaranya:
 - a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁹
 - b. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.²⁰
 - c. Administrasi Kependudukan Menurut Mariati Rahman (2017:7) dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (Catat-mencatat, mengetik, menggandakan, surat-menyurat, dan sebagainya).²¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses administrasi rangkaian

¹⁹ Bab II LANDASAN TEORI, 2.1. Administrasi Kependudukan, <https://repository.uin-suska.ac.id/14491/7/7.%20BAB%20II%2018729ADN.pdf>, dikutip tanggal 13 Pebruari 2025, Jam 09:13

²⁰ Umulia Hermanses, Aminah dan Pieter.S Soselisa, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagia Barat*, Jurnal Professional, Vol. 10 No. 2 Desember 2023 , Hlm 430, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/4423-Article%20Text-20825-1-10-20231229.pdf>, dikutip tanggal, 13 Pebruari 2025, Jam 09:29

²¹ *Ibid*, Hlm 432

pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan administrasi kependudukan adalah usaha terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan mengenai pelayanan atas keperluan dokumen data kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

C. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan *gruhnorem* atau bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatan dibawahnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disini terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengadopsi Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) atau *Stufenbau Theory* ²² dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif;

²² FX. Adi Sameko, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Jurnal Hukum Progresif, Hal. 2, Vol 7, Nomor 1, April 2019, dikutip dari <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/23610-65834-1-PB.pdf>, tanggal 8 Pebruari 2025, Jam 11:48

- 2) Bersifat universal dan dibuat untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya; dan
- 3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak, karena tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.²³

Di dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), tugas pemerintah (daerah) tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif *welfare state*, pemerintah daerah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan rakyat, dan dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat material, meliputi:
 - 1) Harus dibuat oleh organ atau badan/pejabat yang berwenang membuatnya (*bevoegd*);
 - 2) Tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) seperti penipuan (*bedrog*),

²³ Disarikan dari Irfan Fachruddin, Op.Cit, hlm. 74-75. Pendapat yang dikutip adalah penjelasan de *Commissie Wetgevings Vraagstukken* dan pendapat J.B.J.M.TenBergeserta Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, hlm.83-84

paksaan (*dwang*), suap (*omkoping*) atau kesesatan (*dwaling*);

- 3) Harus berdasarkan keadaan tertentu;
- 4) Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*);
- 5) Harus dapat dilaksanakan dan tidak melanggar peraturan-peraturan lain.

b. Syarat formal, meliputi:

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan;
- 2) Harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan;
- 3) Syarat-syarat, berhubung dengan pelaksanaan keputusan;
- 4) Jangka waktu harus ditentukan, antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuat dan diumumkannya keputusan.

Disamping itu terdapat asas-asas di dalam peraturan perundangundangan, yaitu:

a. Asas hierarkhi, yaitu suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi: ²⁴

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya ————— mengesampingkan

²⁴ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, Cet. Ketiga, 1981, hlm. 48-51; SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 132-135; E. Utrecht, *Pengantar Hukum ...*, Op. Cit, hlm. 79

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*lex superior derogat lex inferior*).

- 2) Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 4) Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

b. Hak menguji peraturan perundang-undangan:

- 1) Hak menguji secara materiil, yaitu menguji materi atau isi peraturan perundang-undangan, apakah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
- 2) Hak menguji secara formal, yaitu menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sudah dipenuhi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*).
- 4) Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*asas non retroaktif*).
- 5) Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat lex priori*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundangundangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan". Sedangkan definisi Perda, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perda terdiri dari:

- a. Perda Provinsi, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; dan
- b. Perda Kabupaten/Kota, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kedudukan Perda Kabupaten/Kota dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan, berada pada urutan kedelapan (poin g). Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan (Tap) MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 236 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) diawali dengan perencanaan, yang dalam hal ini diawali dengan penyusunan naskah akademik. Sebelum menyusun suatu naskah akademik Perda, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur. Dalam kaitan ini keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat karena peraturan yang dibuat bersifat responsif.

Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Perda. Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan Perda, maka aspirasi-aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan naskah akademik sangatlah penting, guna sempurna dan dapat diterimanya produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah atau Raperda oleh masyarakat dan harapannya dapat dijadikan sebagai pedoman dan payung hukum serta dapat dijalankan sesuai dari isi Raperda tersebut.

Efektivitas pemberlakuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang dalam hal ini Perda, sangat terkait dengan dasar filosofis, sosiologis, dan dasar yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut Soerjono Soekanto, berbicara mengenai negara hukum, maka tidak terlepas dari kaidah hukum yang terkandung didalamnya. Agar kaidah hukum dapat berlaku secara efektif maka harus memenuhi syarat berlaku yuridis, berlaku

²⁵ Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta. hlm.151

secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Apabila hanya dilihat dari salah satu sudut saja maka akan menimbulkan masalah-masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat ada empat, yaitu kaidah hukum (peraturan), petugas/penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat.²⁶

Suatu perundang-undangan (Perda) dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan (Perda) yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.²⁷ Oleh karena itu, Perda yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) di tempat Perda diterapkan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan landasan sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Adapun landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembentukan Perda. Selain menentukan dasar kewenangan pembentukannya, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan dari suatu jenis peraturan perundangundangan.

²⁶ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 9.

²⁷ Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Aksara, hlm. 92,

Sementara itu, menurut Eni Rohyani,²⁸ kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, memberikan batasan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Atribusi menurut *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam pemberian wewenang secara atribusi pertanggungjawaban mutlak berada pada organ pemerintah penerima atribusi. Adapun mengenai delegasi, terdapat batasan bahwa delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada pemerintahan lainnya. Philipus M. Hadjon dalam Eni Rohyani mengemukakan persyaratan pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

²⁸ Eni Rohyani. 2009. "*Implikasi Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,*" (Desertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. hlm. 73.

- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Adapun mandat, HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan mandat yaitu ketika terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berkaitan dengan soal tanggungjawab, dalam mandat yang bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat adalah pemberi mandat, sedangkan penerima mandat bertanggungjawab kepada pemberi mandat. Saat ini teori-teori tersebut di atas telah dinormatifikasikan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam bagian kesatu diatur tentang elemen data pribadi, Pasal 54 yaitu :

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/ ataumental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- Anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - Perubahan jenis kelamin;
 - Anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - Peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Dilanjutkan dalam bagian kedua tentang penyimpanan data pribadi penduduk, dalam Pasal 55 yaitu:

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disimpan pada basis data Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan

dengan terbangunnya data base kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan di kabupaten khusus Kabupaten Cianjur maupun data base kependudukan secara nasional.

D. Asas yang digunakan dalam Raperda

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang- II - 11 undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagai berikut : 1) kejelasan tujuan, 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3) kesesuaian antara jenis, 4) hirarki dan materi muatan; 5) dapat dilaksanakan, 6) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 7) kejelasan rumusan dan 8) keterbukaan.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Kabupaten Cianjur, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Asas kejelasan tujuan**, adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Demikian halnya pembentukan Perda tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Kabupaten Cianjur;
- b. **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Demikian halnya pembentukan Perda tentang Adminsitrase Kependudukan di Kabupaten Cianjur;
- d. **Asas dapat dilaksanakan**, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Perda tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada;

- e. **Asas Kepastian hukum**, bahwa setiap materi muatan perundangundangan harus dapat menimbulkan dalam masyarakat adanya jaminan kepastian hukum dalam mendapatkan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK);
- f. **Asas Akuntabilitas atau pertanggungjawaban**, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya atau penduduk yang berada di daerahnya khususnya Kabupaten Cianjur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Asas Profesionalitas**, bahwa setiap materi muatan yang diberikan memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik serta berlandaskan kode etik dan ketentuan praturan perundangundangan yang berlaku;
- h. **Keberlanjutan**, bahwa setiap materi muatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan data yang berguna penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah khusus Kabupaten Cianjur;
- i. **Tertib penyelenggaraan Negara**, bahwa setiap materi muatan berlanaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan antar level pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh tumpang tindih satu sama lain;
- j. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**, adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

k. **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Permendagri 86/2017 pasal 7), sebagai berikut:

1. **Teknokratik**, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. **Partisipatif**, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.
3. **Politis**, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
4. **Atas-bawah** (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran dan tujuan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cianjur.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat *absolutme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, Ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, Ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam Ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" (Amandemen kedua).

Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang" (Amandemen kedua).

Pasal 26 Ayat (1) Yang menjadi warga negara, ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara; (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; (3) hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang;

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 28 (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memilih dan menentukan pendidikan. (4) _Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memilih dan menentukan pekerjaan.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua).

Pasal 34 ayat (1) (Amandemen keempat) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Amandemen keempat).

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU ADMINDUK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif penduduk, sehingga peran penduduk diharapkan dominan. Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan yang benar dalam upaya meningkatkan pelayanan publik khusus kepada masyarakat Kabupaten Cianjur.

Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan

seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun akta pencatatan sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dokumen-dokumen kependudukan ini cukup dilakukan satu kali saja setiap diperlukan dan tidak dilakukan lagi perpanjangan (berlaku seumur hidup). Rangkaian kegiatan dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain khusus di Kabupaten Cianjur.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan

Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal planing*) dan teknik penyusunan (*legal drafting*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah khusus Kabupaten Cianjur dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan

E. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap: (Pasal 3 Ayat 1)

- a. WNI diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang asing yang memiliki izin tempat tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dikatakan bahwa setiap warganegara atau penduduk memiliki hak untuk dilakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan guna perlindungan dan kepastian hukum setiap warganegara ataupun penduduk.

Peraturan Presiden ini pun mengatur tentang pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, hal ini dimaksudkan agar anak memiliki kepastian dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun mengaku-aku tanpa dasar.

Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: (Pasal 62)

- a. memberikan kemudahan bagi pengguna an masyarakat
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan

- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan
- f. efisien dan efektif

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, dimana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme layanan secara daring.

Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud administrasi kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut dengan adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas dikatakan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. (Pasal 1 Ayat (3)).

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring maka dikeluarkanlah peraturan

menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tentang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Pasal 1 Ayat 2). Teknologi saat ini menjadi sebuah primadona bagi pengguna data, dikarenakan selain aman, dan menghemat waktu juga dapat menjaga kerahasiaan warganegara dan penduduk. Dimana Pengelolaan SIAK meliputi: (Pasal 93)

- a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi
- b. sumber daya manusia
- c. sistem dan basis data, dan
- d. sarana dan prasarana

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan, Basis data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan data kependudukan (Pasal 94 Ayat 1)

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi kependudukan, dianggap perlu disusun profil perkembangan kependudukan, dengan tujuan untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Perkembangan kependudukan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sangat

mempengaruhi data yang akan dibuat oleh pemerintah guna sebagai laporan dan evaluasi, yang paling utama adalah data ini digunakan sebagai pengambil kebijakan sebuah daerah yang biasa disebut profil perkembangan kependudukan. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Pasal 1 ayat (5)).

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan dibuatlah tim penyusun guna menyelesaikan tugasnya seperti:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Kabupaten, khusus Kabupaten Cianjur,
- b. Menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan khusus Kabupaten Cianjur.

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Kabupaten disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kecamatan/Desa, jadi terjadi koordinasi yang baik antara Kabupaten/Kota dengan Kecamatan/Desa agar mendapatkan hasil yang maksima

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung

nilai-nilai Pancasila, dan memuat Pokok-Pokok Pikiran meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang dasar Negara Indonesia. Pokok-Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*)²⁹ yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam Pasal-Pasal.

Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Perda dapat menggambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini selain untuk Memberikan gambaran tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, meliputi:

- a. menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

²⁹ Riry Nazriyah, *Peranan Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, No. 20, Volume 9, Juni 2002, Hlm 139, dikutip dari <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/4949-Article%20Text-6615-8175-10-20160608.pdf>, tanggal 14 Februari 2025, Jam 14:31

- c. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah Kabupaten yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya data kependudukan yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian secara filosofis, alasan Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional adalah karena mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Konsekuensi tersebut dengan adanya setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Sehingga, paradigma pembangunan nasional harus dijabarkan di berbagai bidang pembangunan seperti politik, agama, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga kehidupan agama yang harus terinternalisasi dalam sebuah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah demikian juga raperda ADMINDUK di Kabupaten Cianjur ini.

B. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama masyarakat Daerah Kabupaten Cianjur. Perda sebagai produk

hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosialogis (*social validity*)

Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Perda harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, Karena itu dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Perda benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat (*living Law*)³⁰. Dengan demikian,

³⁰ Syofyan Hadi, *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, Hlm. 259, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1588-Article%20Text-3785-1-10-20180903.pdf>, di kutip tanggal 14 Pebruari 2025, Jam 15:10

landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

Selain itu secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan daerah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan salah satunya adalah masih sering terdapat kesalahan pada saat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya pemilik nama.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Perda yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Perda. Beberapa persoalan hukum itu diantara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, dis-harmonisasi, dan dis-orientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur didasarkan/mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Dan Arah Peraturan

Secara Umum penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Sebagaimana diketahui, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil merupakan suatu instansi pemerintah yang ditempatkan di setiap seluruh Kota/Kabupaten Propinsi di Indonesia. Dinas ini dibentuk oleh pemerintah untuk mendata seluruh penduduk jiwa yang ada di Indonesia dan untuk melayani penduduk Indonesia dalam hal pemenuhan hak-haknya mengenai Administrasi Kependudukan (ADMINDUK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mengacu pada peraturan perundang-Undangan yang telah disahkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam penataan administrasi kependudukan segala hal berkaitan dengan kependudukan seseorang telah terdata dalam database kependudukan di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah serta telah diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk dan juga telah terlaksananya penertiban dalam

rangka penerbitan dokumen kependudukannya khususnya KTP melalui penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dari hal tersebut maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan mana dalam Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap penduduk harus didata dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dengan maksud agar pemerintah dapat dengan mudah mengetahui serta memenuhi segala urusan kependudukan jika dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk memiliki hak dan kewajibannya, yakni kewajiban setiap penduduk untuk mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk memiliki dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Adapun peristiwa penting dimaksudkan merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Berkaitan dengan kependudukan, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa, "penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya (Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: Dokumen kependudukan; Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Perlindungan atas data pribadi; Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pembaharuan dalam pengaturan perihal administrasi kependudukan sudah selayaknya dilakukan di Kabupaten Cianjur, sehingga penormaan dalam aturan yang baru bersifat komprehensif serta tingkat sinergitas yang tinggi dengan peraturan lainnya di bidang administrasi kependudukan. Jangkauan pembaharuan atas pengaturan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur, diarahkan pada administrasi kependudukan serta pencatatan sipil.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Administrasi Kependudukan memiliki jangkauan arah pengaturan seperti yang akan dijelaskan dalam substansi Peraturan Daerah ini.

1. Arah Pengaturan, meliputi:
 - a) **Pengaturan Pendaftaran Penduduk**, dalam bahasan ini mengatur tentang proses pendaftaran penduduk, pengajuan permohonan, pengolahan data, dan pengeluaran dokumen kependudukan;
 - b) **Pengaturan Dokumen Kependudukan**, mengatur jenis-jenis dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran;
 - c) **Pengaturan Pengelolaan Data Kependudukan**, mengatur tentang pengelolaan data kependudukan, termasuk Pengumpulan, Pengolahan dan Pengamanan Data;
 - d) **Pengaturan Pelayanan Kependudukan**, mengatur tentang pelayanan kependudukan, seperti pengajuan permohonan dokumen kependudukan, pengaduan, dan pengeluaran dokumen kependudukan.
2. Ruang Lingkup, Peraturan Daerah ini berlaku bagi masyarakat Kabupaten Cianjur baik yang berdomisili di Kabupaten maupun yang berdomisili di luar Kabupaten Cianjur.
3. Tujuan Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kependudukan;
- b) Meningkatkan kualitas data kependudukan;
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data kependudukan;
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan

Dengan demikian rancangan perda Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur di harapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan Data Kependudukan.

Arah kebijakan dalam pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam (Rancangan) Peraturan Daerah adalah dalam kerangka mendukung kemampuan Daerah dalam mengatur ulang dan menertibkan administrasi kependudukan mencakup penduduk orang asing dan WNI, peristiwa kependudukan, agar Daerah memiliki kemampuan *self-supporting* dalam bidang pencatatan administrasi kependudukan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu tujuan wisata Nasional dan Internasional.

Pentingnya posisi pencatatan administrasi kependudukan daerah merupakan hal yang sangat vital bagi Daerah, sehingga kepada Daerah sepatutnya bersinergi dengan instansi dan Lembaga pemerintahan terkait dengan sumber data kependudukan agar Daerah mampu menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pelayanan publik yang prima dan maksimal sesuai dengan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang pelayanan publik sebagai fungsi *self-supporting*.

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)

Kabupaten Cianjur untuk memberikan dasar pengaturan terkait dengan Pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam (Rancangan) Peraturan Daerah untuk mendukung kemampuan daerah dalam penertiban pencatatan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Cianjur agar daerah memiliki kemampuan *self-supporting* di bidang administrasi kependudukan baik dengan metode konvensional, jemput bola dan melalui aplikasi mandiri *online*.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATA PERATURAN DAERAH

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- BAB I KETENTUAN UMUM, Bab ini berisi Bagian Kesatu: Ketentuan Umum ber isi mengenai berbagai istilah yang berkaitan dengan ADMINDUK; Bagian Kedua: Maksud dan Tujuan, Bagian Ketiga: Ruang Lingkup penulisan Perda Administarasi Kependudukan Kabupaten Cianjur.
- BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Dalam Bab ini setiap penduduk mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara mengenai Adminsitasi Kependudukan sebagai pijakan perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur.
- BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN, Bagian Kesatu Kewenangan BUPATI dalam penyelenggaran Adminsitasi Kependudukan, Bagian Kedua Kewajiban DINAS dalam melaksanakan Administrasi Kpendudukan, Bagian Ketiga Pembentukan UPT, Bagian

Keempat Pejabat DISDUKCAPIL, Bagian Kelima Petugas Registrasi.

- BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK, Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pencatatan Bio Data Penduduk, Bagian Ketiga Perubahan Elemen Data, Bagian Keempat Peristiwa Kependudukan, Bagian Kelima Pendataan Penduduk, Bagian Keenam Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- BAB V PENCACATAN SIPIL, Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil.
- BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING.
- BAB VII PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL.
- BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
- BAB IX HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN, Bagian Kesatu Hak Akses, Bagian Kedua Data Kependudukan, Bagian Ketiga Data Kependudukan.
- BAB X PEMBINAAN PENGAWASAN, Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pembinaan, Bagian Ketiga Pengawasan.
- BAB XI PELAPORAN.
- BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT.
- BAB XIII PENDANAAN.
- BAB XIV LARANGAN.
- BAB XV PENYIDIKAN.
- BAB XVI KETENTUAN PIDANA.
- BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN.
- BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN.
- BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bahwa Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Cianjur (ADMINDUK) berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sekalipun hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif.

Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah akademik memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah) dalam membahas berbagai rancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (PERDA) khusus mengenai rancangan ADMINDUK sebagai gaiden dalam pelaksanaan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

B. SARAN

Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang ADMINDUK sebagai bentuk kebijakan daerah dalam peningkatan pelayanan publik khusus administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan merupakan penyempurnaan berbagai peraturan dan ketentuan yang sudah ada sebelumnya;

Untuk menghasilkan dokumen draf Perda ADMINDUK yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda ADMINDUK perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi propesi, stakeholder dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

A, BUKU

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Aksara
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Dwiyanto, Agus. Tahun 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah mada University Press Yogyakarta
- H. Hadan Nawawi & H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995
- Ida Bagus Mantra.2009. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandeman)*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung
- Mulono Apriyanto dkk, *Metodologi Penelitian Pertanian*, Book Chepter, Bab III Latar Belakang Masalah Penelitian , Latarbelakang Masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk di teliti, <https://repository.unisi.ac.id/216/1/BAB%20III%20latar%20belakang%20masalah.pdf>, di unduh tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 08:52

Satjipto Rahrdjo.1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012

C. DISERTASI

Eni Rohyani. 2009. *"Implikasi Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,"* (Desertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

D. JURNAL

Agus Dwi Darmawan, *Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur 2,58 Juta Jiwa*, dikutip dari : <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/2d18065740051ae/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-cianjur-2-58-juta jiwa#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Cianjur,juta%20jiwa%20data%20per%202024>, Tanggal 05 Pebruari 2025, Jam 10.00. Wib.

Bab II LANDASAN TEORI, 2.1. Administrasi Kependudukan, https://repository.uin-suska.ac.id/14491/7/7.%20BAB%20II_2018729ADN.pdf, dikutip tanggal 13 Pebruari 2025, Jam 09:13

Didik Fathur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, *Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*, Jurnal Adminstrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5

Disarikan dari Irfan Fachruddin, Op.Cit, hlm. 74-75. Pendapat yang dikutip adalah penjelasan de Commissie Wetgevings Vraagstukken dan pendapat J.B.J.M.Ten Berge serta Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996

Endah Christianingsih, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG*, Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/unnur,+Endah+Christianingsih.pdf>, di unduh tanggal 06 Pebruari 2025, Jam 10:07

FX. Adi Sameko, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif filosofis*, Fakultas Hulum Universitas Diponogoro, Jurnal Hukum Progresif, Hal. 2, Vol 7, Nomor 1, April 2019, dikutip dari <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/23610-65834-1-PB.pdf>, tanggal 8 Pebruari 2025, Jam 11:48

Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, Cet. Ketiga, 1981, hlm. 48-51; SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 132-135; E. Utrecht, *Pengantar Hukum*

Moch Mahmud MD. 1990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/batharakresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-perintah>

Muhsin, *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jurnal Das Sollen, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, di kutif dari [file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1644-Article%20Text-3276-1-10-20210629%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1644-Article%20Text-3276-1-10-20210629%20(2).pdf), tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 09:03

Riry Nazriyah, *Peranan Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, No. 20, Volume 9, Juni 2002, Hlm 139, dikutip dari <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/4949-Article%20Text-6615-8175-10-20160608.pdf>, tanggal 14 Pebruari 2025, Jam 14:31

Syofyan Hadi, *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, Hlm. 259, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/1588-Article%20Text-3785-1-10-20180903.pdf>, di kutip tanggal 14 Pebruari 2025, Jam 15:10

Umulia Hermanses, Aminah dan Pieter.S Soselisa, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagia Barat*, Jurnal Professional, Vol. 10 No. 2 Desember 2023 , Hlm 430, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/4423-Article%20Text-20825-1-10-20231229.pdf>, dikutip tanggal, 13 Pebruari 2025, Jam 09:29

Yusfi Rina, *Metode Penelitian*, Bab III, di kutip dari :
<https://repository.unika.ac.id/17637/4/07.93.0041%20Yusfi%20RinaBAB%203.pdf>, tanggal 08 Pebruari 2025, Jam 09:40